



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 557/KPTS/DISKOMINFO/2026

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2026-2029

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 160/02401/DPRD-SS/2026 tanggal 27 Juli 2026 menyampaikan Hasil *Fit and Proper Test* Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Periode 2025-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
6. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2026-2029, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut

- a. Fikri Haikal, S.Ak.,MM
- b. Abdullah Arafah, SE
- c. Heriyansa, S.E
- d. R.M.Solehin S.I.P
- e. Kormarinah, S.Ag
- f. Hasandri Agustawan, S.Ag,M.Si
- g. Amrillah, S.Sy.,M.E.

KEDUA : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

a. Tugas :

1. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
4. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
5. menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
6. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

b. Fungsi :

mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

c. wewenang :

1. menetapkan standar program siaran;
2. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan
5. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran dan masyarakat.

- KETIGA : Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal perlantikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 september 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang